



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UOBF PUSKESMAS TEMANDANG**

Jl. Raya Merakurak, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak

Email : [pktemandang@yahoo.com](mailto:pktemandang@yahoo.com) Telp:+62 852-3444-0404

**T U B A N (62355)**

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMANDANG**

NOMOR : 188.4/ 001 /KPTS/414.102.22/2024

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI UOBF PUSKESMAS TEMANDANG**

KEPALA UOBF PUSKESMAS TEMANDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan publik;  
b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Temandang tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tuban;

10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Tuban.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan Publik di UOBF Puskesmas Temandang Kabupaten Tuban yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Visi
2. Misi
3. Motto
4. Tata Nilai
5. Tujuan
6. Tugas dan Fungsi
7. Maklumat Pelayanan

B. Standart Pelayanan terdiri dari 14 Komponen, Service Delivery 6 komponen :

1. Syarat
2. Prosedur
3. Waktu
4. Biaya
5. Produk
6. Pengelolaan Pengaduan

Manufacturing 8 komponen

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Jumlah Pelaksana
4. Kompetensi Pelaksana
5. Pengawasan internal
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

C. Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf B meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Pemeriksaan Lansia
4. Pelayanan Pemeriksaan Khusus
5. Pelayanan Gawat Darurat
6. Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
7. Pelayanan Kesehatan Keluarga / KIA

8. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit
9. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
10. Pelayanan Laboratorium
11. Pelayanan Kefarmasian
12. Pelayanan Gizi
13. Pelayanan Persalinan

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di UOBF Puskesmas Temandang sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Temandang Nomor 188.4/013/414.102.22/2022 tentang Standar Pelayanan Publik di UOBF Puskesmas Temandang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban  
Tanggal 29 Januari 2024



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UOBF  
PUSKESMAS TEMANDANG NOMOR :  
188.4/001/ KPTS/414.102.22/2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
UOBF PUSKESMAS TEMANDANG

### **STANDAR PELAYANAN PUBLIK UOBF PUSKESMAS TEMANDANG**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. VISI**

Visi Puskesmas Temandang menyesuaikan visi dari Kabupaten Tuban yaitu : “Membangun serta mewujudkan Tuban sejahtera , berkeadilan, berbudaya, berdaya saing dan berbasis lingkungan”.

Peran Puskesmas Temandang Kabupaten Tuban dalam mewujudkan Kab. Tuban yang lebih sejahtera,berkeadilan, berbudaya,berdaya saing dan berbasis lingkungan melalui pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan mendorong masyarakat diwilayah kerja Puskesmas semakin berperan aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan

##### **2. MISI**

Misi Puskesmas Temandang sesuai dengan misi ketiga dari Misi Kabupaten Tuban yaitu :

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Terlatih”

Peran Puskesmas Temandang Kabupaten Tuban dalam mewujudkan Misi Bupati Tuban adalah meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui peningkatan standarisasi dan inovasi pelayanan pembangunan manusia terhadap situasi pandemik dan endemic

##### **3. MOTTO**

Kesehatan Anda Kepuasan kami

##### **4. TATA NILAI**

Kami siap memberikan pelayanan dengan “**MITRA**”

- berMutu**

Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan mutu pelayanan yang diberikan dan mengutamakan kepuasan pelanggan

- Inovatif**

Senantiasa membuat inovasi pelayanan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

- Terpadu**

Memberikan pelayanan dengan terpadu sehingga pelayanan yang diterima masyarakat menjadi lengkap dan lebih komprehensif

- Ramah**

Memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dengan sikap yang ramah

- **Adil**  
Tidak membeda-bedakan pelanggan yang diberikan pelayanan, dengan tetap mempertimbangkan pelanggan dengan kebutuhan khusus.

## 5. TUJUAN

- Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat.
- Mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- Memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

## 6. TUGAS DAN FUNGSI

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Selain itu Puskesmas juga dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut Puskesmas menyelenggarakan fungsi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) :

### 1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat:

- Pelayanan promosi kesehatan:
  - Survei PHBS Rumah Tangga;
  - Survei PHBS di Sekolah;
  - Survei PHBS dan Intervensi Penyuluhan TTU;
  - Survei PHBS dan Intervensi Penyuluhan Tempat Tempat Kerja;
  - Survei PHBS dan Intervensi Penyuluhan di Sarana Kesehatan;
  - Intervensi dan Penyuluhan PHBS di Posyandu;
  - Intervensi dan Penyuluhan PHBS di Pondok Pesantren;
  - Intervensi dan Penyuluhan PHBS di Sekolah dan Penyuluhan NAPZA;
  - Survei dan Intervensi Keluarga Sehat;
- Pembinaan UKBM:
  - Pembinaan Polindes, Poskesdes, dan Desa Siaga;
  - Pembinaan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia;
- Pelaksanaan Posyandu Balita dan Penyuluhan di Posyandu
- Promosi Kesehatan Lewat Media;
- Penyuluhan Dalam Gedung;
- Usaha Kesehatan Sekolah;
- Kawasan Bebas Asap Rokok

### b. Pelayanan kesehatan lingkungan:

- Pengawasan dan penyehatan air bersih;
- Pengawasan dan penyehatan makanan dan minuman;
- Pengawasan dan penyehatan perumahan dan sanitasi dasar;
- Pembinaan TTU prioritas;
- Pelayanan kesehatan lingkungan;
- Pemberdayaan masyarakat dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- Pemeriksaan Jentik Berkala;
- Pendampingan sanitasi pondok pesantren;

### c. Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana:

- Sarasehan P4K;

- 2) Pemantauan Bumil Risiko Tinggi;
  - 3) Pertemuan Kelas Ibu Hamil;
  - 4) Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi;
  - 5) Pemantauan Bufas Risiko Tinggi;
  - 6) Pemantauan Kesehatan Bayi & Balita;
  - 7) Pendataan Terpadu;
  - 8) Supervisi fasilitatif ke Polindes, Pustu;
  - 9) Sosialisasi kesehatan reproduksi;
- d. Pelayanan gizi:
- 1) Pelacakan kasus gizi buruk & stunting;
  - 2) Pendampingan Gizi Buruk;
  - 3) Pemantauan Status Gizi;
  - 4) Survey Kadarzi;
  - 5) Pembentukan dan Pendampingan KP ASI;
  - 6) Survey Garam Rumah Tangga;
  - 7) Pemberian TTD ke Sekolah;
  - 8) Pelacakan dan Pendampingan Kasus Gizi Buruk & Stunting
  - 9) Pemberian PMT Penyuluhan;
  - 10) Pemberian PMT Pemulihan;

- e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit:
- 1) Penyuluhan penyakit menular dan tidak menular;
  - 2) Kusta
    - a) Pemeriksaan kontak serumah kusta;
    - b) Penjaringan suspek kusta;
  - 3) TB Paru
    - a) Pemeriksaan kontak serumah TB Paru;
    - b) Pelacakan penderita mangkir TB;
  - 4) HIV/AIDS
    - a) Deteksi dini HIV/AIDS;
  - 5) Imunisasi
    - a) Pelaksanaan Imunisasi BIAS;

2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan:

- a. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
- 1) Kunjungan Rumah Keluarga Rawan
- b. Pelayanan kesehatan lansia:
- 1) Posyandu lansia;
  - 2) Pembinaan posyandu lansia;
- c. Pelayanan kesehatan remaja:
- 1) Posyandu remaja;
  - 2) Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah;
  - 3) Pembinaan Posyandu Remaja;
- d. Pelayanan kesehatan kerja:
- 1) Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Kerja;
  - 2) Pemeriksaan Tempat Kerja dan Pekerja;
- e. Pelayanan kesehatan jiwa:
- 1) Pendampingan ODGJ;
  - 2) Pelacakan Kasus Jiwa;
- f. Pelayanan kesehatan indera:
- 1) Pembinaan Kader Mata;
  - 2) Pembinaan Desa Sehat Mata;

3. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP):
  - a. Pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
  - c. Pelayanan KIA;
  - d. Pelayanan KB;
  - e. Pelayanan gawat darurat;
  - f. Pelayanan gizi;
  - g. Pelayanan kefarmasian;
  - h. Pelayanan lansia;
  - i. Pelayanan laboratorium;
  - j. Pelayanan kesehatan lingkungan;
  - k. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - l. Pelayanan Persalinan;

## 7. MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
- 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

## B. STANDART PELAYANAN

### 1. PELAYANAN PENDAFTARAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu identitas : KTP, KK atau Akta Kelahiran(pasien baru)</li> <li>2. KTP dan Kartu Tanda Berobat pengenal Puskesmas (pasien lama)</li> <li>3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)</li> <li>4. Fotokopi KTP/KK untuk penduduk kabupaten Tuban yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil nomor antrian</li> <li>2. Menerima nomor registrasi untuk pasien baru</li> <li>3. Pasien menyampaikan data pasien yaitu nama, nama orang tua/suami/istri, jenis kelamin, umur alamat lengkap kepada petugas</li> <li>4. Menerima karcis retribusi sesuai pemeriksaan pasien</li> <li>5. Membayar retribusi kepada kasir</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	<10 Menit

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP Kabupaten Tuban <b>GRATIS</b></li> <li>2. KTP di luar Kabupaten Tuban Retribusi Pemeriksaan Kesehatan sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)</li> <li>3. Pasien BPJS <b>GRATIS</b></li> <li>4. Pasien Non BPJS disertai Tindakan : Rp.5000,00 – Rp. 150.000,00 (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kegiatan Pendaftaran</li> <li>2. Pelayanan Rekam Medis</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</li> <li>2. Email : pkmtemandang@yahoo.com</li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

#### MANUFACTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	<p>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</p> <p>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p>

## 2. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan umum</p> <p>2. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan suhu,nadi, nafas)</p> <p>3. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu</p> <p>4. Pasien menerima Tindakan medis apabila diperlukan.</p> <p>5. Pasien menerima asuhan keperawatan</p> <p>6. Pasien menerima rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjut jika tidak dapat ditangani di Puskesmas.</p> <p>7. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi</p>
3.	Jangka Waktu	20 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien dengan :</p> <p>1. KTP Kabupaten Tuban <b>GRATIS</b></p> <p>2. KTP di luar Kabupaten Tuban Retribusi Pemeriksaan Kesehatan sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>3. Pasien BPJS <b>GRATIS</b></p> <p>4. Pasien Non BPJS disertai Tindakan : Rp.10.000,00 – Rp. 150.000,00</p> <p>5. Surat Keterangan Sehat Pasien BPJS/NON BPJS: Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Konsultasi Dokter</p> <p>2. Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>3. Tindakan medis</p> <p>4. Surat Rujukan</p> <p>5. Surat Keterangan Kesehatan</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</li> <li>2. Email : <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

#### MANUFAKTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

### 3. PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanism dan prosedur	<p>1. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan lansia</p> <p>2. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan suhu,nadi, nafas</p> <p>3. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu</p> <p>4. Pasien menerima Tindakan medis jika diperlukan.</p> <p>5. Pasien menerima asuhan keperawatan</p> <p>6. Pasien menerima rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjut apabila tidak dapat ditangani di puskesmas</p> <p>7. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi</p>
3.	Jangka Waktu	20 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien dengan :</p> <p>1. KTP Kabupaten Tuban <b>GRATIS</b></p> <p>2. KTP di luar Kabupaten Tuban Retribusi Pemeriksaan Kesehatan sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>3. Pasien BPJS <b>GRATIS</b></p> <p>4. Pasien Non BPJS disertai Tindakan : Rp.10.000,00 – Rp. 150.000,00</p> <p>5. Surat Keterangan Sehat Pasien BPJS/NON BPJS: Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Konsultasi Dokter</p> <p>2. Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>3. Tindakan medis</p> <p>4. Surat Rujukan</p> <p>5. Surat Keterangan Sehat</p>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</p> <p>2. Email : <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></p> <p>3. Kotak Pengaduan</p> <p>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</p>

### MANUFACTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati

No.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

#### 4. PELAYANAN PEMERIKSAAN KHUSUS (TB, KUSTA dan HIV)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan khusus</li> <li>2. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan suhu,nadi, nafas)</li> <li>3. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu</li> <li>4. Pasien menerima asuhan keperawatan</li> <li>5. Pasien menerima rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjut apabila tidak dapat ditangani di puskesmas</li> <li>6. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi</li> </ul>
3.	Jangka Waktu	30 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. KTP Kabupaten Tuban <b>GRATIS</b></li> <li>2. KTP di luar Kabupaten Tuban Retribusi Pemeriksaan Kesehatan sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)</li> <li>3. Pasien BPJS <b>GRATIS</b></li> <li>4. Pasien Non BPJS disertai Tindakan : Rp.10.000,00 – Rp. 150.000,00</li> <li>5. Surat Keterangan Sehat Pasien BPJS/NON BPJS: Rp. 15.000,00 (Lima Belas ribu rupiah) (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi Dokter</li> <li>2. Pemeriksaan Kesehatan</li> <li>3. Tindakan medis</li> <li>4. Surat Rujukan</li> <li>5. Surat Keterangan Sehat</li> </ul>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</li> <li>2. Email : <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ul>

#### MANUFACTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ul>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang

4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 5. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menerima tindakan penatalaksanaan kasus dari dokter dibantu perawat</li> <li>2. Pasien menerima observasi pasca tindakan dan ditindaklanjuti pasca observasi</li> <li>3. Menerima asuhan keperawatan</li> <li>4. Menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi</li> <li>5. Menerima rujukan jika diperlukan dan pengantaran pasien dengan ambulans</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	120 menit

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS <b>GRATIS</b></li> <li>2. Pasien Non BPJS : Rp.5000,00 – Rp. 350.000,00 (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan Medis</li> <li>2. Pemeriksaan Dokter</li> <li>3. Konsultasi Dokter</li> <li>4. Asuhan keperawatan</li> <li>5. Rujukan dengan Ambulance</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</li> <li>2. Email : Puskesmas <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

#### MANUFACTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 6. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien menerima anamnesa</li> <li>Pasien menerima pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengukuran berat badan</li> <li>Pasien menerima tindakan</li> <li>Pasien menerima asuhan kebidanan</li> <li>Pasien menerima rujukan jika terdapat komplikasi yang tidak dapat ditangani di Puskesmas.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasang implan dan IUD 30 menit</li> <li>Lepas IUD 30 menit</li> <li>Lepas Implan 30 menit</li> <li>Suntik KB 15 menit</li> <li>Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin 35 menit</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien BPJS <b>GRATIS</b></li> <li>Pasien Non BPJS dengan tindakan : Rp.10.000,00 – Rp.350.000,00</li> <li>Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin : Rp. 15.000,00 – Rp.60.000,00 (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan KB</li> <li>Konsultasi KB</li> <li>Pemeriksaan IVA/PAPs Smear</li> <li>Konsultasi Kesehatan Reproduksi</li> <li>Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin</li> <li>Surat Rujukan</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</li> <li>Email : <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></li> <li>Kotak Pengaduan</li> <li>Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

## MANUFACTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 7. PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA /KIA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Rekam Medis Pasien</li> <li>2. Buku KIA/KMS</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis</li> <li>Petugas melakukan anamnesis</li> <li>Petugas melakukan pengukuran tanda vital</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan /Tindakan sesuai prosedur</li> <li>Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>ANC Terpadu 60 menit</li> <li>ANC Rutin 30 menit</li> <li>ANC dengan USG Dokter 45 menit</li> <li>PNC rutin 20 menit</li> <li>Pemeriksaan Kesehatan Ibu 20 menit</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien BPJS : <b>GRATIS</b></li> <li>Pasien Non BPJS : Rp.40.000,00 – Rp.140.000,00 (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Kesehatan Ibu</li> <li>ANC Terpadu</li> <li>ANC dengan USG</li> <li>PNC</li> <li>Imunisasi Ibu Hamil</li> <li>Rujukan jika diperlukan</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</li> <li>Email : Puskesmas <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></li> <li>Kotak Pengaduan</li> <li>Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

#### MANUFAKTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Pelayanan</li> <li>Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>komputer</li> <li>Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 4 orang

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 8. PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Rekam Medis Pasien</li> <li>2. Buku KIA/KMS</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran berat badan, Panjang badan, dan tanda vital</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan /Tindakan sesuai prosedur</li> <li>6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter , petugas gizi dan kesling untuk kasus yang perlu tindak lanjut</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	20 menit

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KK/Akte Kelahiran Kabupaten Tuban <b>GRATIS</b></li> <li>2. KK di luar Kabupaten Tuban Retribusi Pemeriksaan Kesehatan sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)</li> <li>3. Pasien BPJS <b>GRATIS</b></li> <li>4. Pasien Non BPJS disertai Tindakan : Rp.10.000,00 – Rp. 150.000,00 (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan MTBS</li> <li>2. Konsultasi Dokter</li> <li>3. Konsultasi Gizi</li> <li>4. Konsultasi Kesehatan Lingkungan</li> <li>5. Rujukan jika diperlukan</li> <li>6. Imunisasi balita</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</li> <li>5. Email : Puskesmas <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></li> <li>6. Kotak Pengaduan</li> <li>7. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

#### MANUFAKTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 3 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 9. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien diminta konfirmasi identitas, riwayat alegi obat</li> <li>2. Pasien ditanya oleh dokter gigi / terapis gigi tentang keluhan yang dialami</li> <li>3. Pasien mendapat pemeriksaan ekstra oral dan intra oral dan mendapatkan diagnosis</li> <li>4. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapat pemeriksaan penunjang terlebih dahulu.</li> <li>5. Pasien mendapatkan perawatan</li> <li>6. Pasien mendapatkan rujukan apabila perlu tindakan spesialistik</li> <li>7. Pasien menerima resep obat untuk dibawa ke ruang farmasi</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan : 5 – 10 menit</li> <li>2. Cabut Gigi : 20 – 30 menit</li> <li>3. Tambal Gigi : 20 – 30 menit</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien BPJS : <b>GRATIS</b></p> <p>2. Pasien Non BPJS : Rp.10.000,00 – Rp.500.000,00 (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p>2. Konsultasi Dokter Gigi</p> <p>3. Tindakan Gigi</p> <p>4. Rujukan jika diperlukan</p>
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</p> <p>2. Email : <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></p> <p>3. Kotak Pengaduan</p> <p>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</p>

#### MANUFACTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Ruang Tunggu pelayanan</p> <p>3. komputer</p> <p>4. Wifi</p>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 3 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</p> <p>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</p>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</p> <p>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 10. PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)</li> <li>Membawa pengantar pemeriksaan laboratorium yang ditandatangani dokter/dokter gigi</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien membawa pengantar pemeriksaan laboratorium</li> <li>Pasien menerima pelayanan pengambilan sampel darah dan atau sekret untuk dilakukan pemeriksaan hematologi, kimia darah, serologi, parasitologi, mikrobiologi dan urinalisa</li> <li>Pasien menerima hasil laboratorium</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	5 menit - 60 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien BPJS: <b>GRATIS</b></li> <li>Pasien Non BPJS : Rp. 5000,00 – Rp.400.000 (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404)</li> <li>Email : pkmtemandang@yahoo.com</li> <li>Kotak Pengaduan</li> <li>Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

## MANUFACTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati

No.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 11. PELAYANAN KEFARMASIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep dari dokter/dokter gigi yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP) di Puskesmas Temandang</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien membawa resep ke ruang farmasi</li> <li>2. Petugas farmasi melakukan skrining resep, Jika lengkap dilakukan penyiapan obat, Jika tidak lengkap konfirmasi ke penulis resep (dokter/dokter gigi)</li> <li>3. Pasien mendapatkan obat disertai informasi obat</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obat non racikan &lt; 10 menit</li> <li>2. Obat racikan 20 menit</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	<p>1. Pasien BPJS : <b>GRATIS</b></p> <p>2. Pasien Non BPJS dengan konsultasi farmasi: Rp. 5000,00 (Lima Ribu Rupiah) (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</p>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Resep Pelayanan Konsultasi Farmasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</p> <p>2. Email : Puskesmas <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></p> <p>3. Kotak Pengaduan</p> <p>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</p>

#### MANUFACTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Ruang Tunggu pelayanan</p> <p>3. komputer</p> <p>4. Wifi</p>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 1 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</p> <p>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</p>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</p> <p>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 12. PELAYANAN GIZI RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah mendaftar di loket (memenuhi standar administrasi)</li> <li>Membawa surat rujukan internal dari Pemeriksaan ruang KIA, Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien membawa surat permintaan konsultasi gizi dari dokter, perawat dan bidan puskesmas</li> <li>Pasien dilakukan Assesment gizi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antropometri</li> <li>- Anamnesa riwayat makan, riwayat personal, pemeriksaan laboratorium dan fisik dan di analisa semua data assesment gizi</li> </ul> </li> <li>Ditetapkan diagnosa gizi</li> <li>Diberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konsultasi gizi dengan leaflet diet sesuai dengan leaflet diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	30 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien BPJS : <b>GRATIS</b></li> <li>Pasien NON BPJS : <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi Gizi Rp.5000,00</li> <li>(Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</li> </ul> </li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Gizi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</li> <li>Email : <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></li> <li>Kotak Pengaduan</li> <li>Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ol>

## MANUFACTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. komputer</li> <li>4. Wifi</li> </ol>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 1 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## 13. PELAYANAN PERSALINAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mendaftar di loket (memenuhi standar administrasi)</li> <li>2. Fotocopy KTP Suami dan Istri 1 Lembar</li> <li>3. Fotocopy Kartu Keluarga 1 Lembar</li> <li>4. Buku KIA</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dan diterima petugas jaga Ruang Bersalin</li> <li>2. Keluarga pasien mendaftarkan pasien</li> <li>3. Hanya boleh 1 Orang dari keluarga pasien yang boleh mendampingi</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis pasien secara lengkap</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang</li> <li>6. Petugas melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan 60 langkah Asuhan Persalinan</li> <li>7. Petugas melakukan rujukan apabila didapatkan komplikasi dalam persalinan.</li> <li>8. Petugas melengkapi administrasi Persalinan sesuai dengan Metode Pembayaran menggunakan BPJS atau Umum</li> </ul>
3.	Jangka Waktu	3 – 30 jam
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : <b>GRATIS</b></li> <li>2. Pasien NON BPJS : Rp. 180.000 – Rp.1.000.000 (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Asuhan Persalinan Normal Pelayanan Pra Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SMS / WA Pengaduan ( 0852 3444 0404 )</li> <li>5. Email : <a href="mailto:pkmtemandang@yahoo.com">pkmtemandang@yahoo.com</a></li> <li>6. Kotak Pengaduan</li> <li>7. Pengaduan Langsung (Lisan)</li> </ul>

#### MANUFACTURING

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu pelayanan</li> <li>3. Alat medis</li> <li>4. komputer</li> <li>5. Wifi</li> </ul>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 3 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya</li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</li> <li>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</li> <li>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</li> </ol>

## C. PENUTUP

Demikian Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Temandang Nomor 188.4/ 001 /KPTS/414.102.22/2024 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK UOBF PUSKESMAS TEMANDANG ini dibuat untuk memenuhi tuntutan aspek legalitas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan, sehingga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Temandang dapat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat luas.



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA OUBF  
PUSKESMAS TEMANDANG NOMOR :  
188.4/ 001/ KPTS/414.102.22/2024

### TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UOBF  
PUSKESMAS TEMANDANG

### MAKLUMAT PELAYANAN

